

**INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN:
STUDI TAFSIR *MAUDHŪ'I* TERHADAP
AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**AFIFAH
NIM. 3121056**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN:
STUDI TAFSIR *MAUDHŪ'I* TERHADAP
AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**AFIFAH
NIM. 3121056**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini Saya:

Nama : AFIFAH

NIM : 3121056

Fakultas : Ushuludin Adab dan Dakwah

Prodi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul "**INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR MAUDHU'I TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**" ini

benar-benar karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila skripsi ini terbukti ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan, maka saya secara pribadi bersedia menerima sanksi hukum yang dijatuhkan.

Demikian pernyataan ini. Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



AFIFAH
NIM. 3121056

NOTA PEMBIMBING

Ambar Hermawan, M.S.I.
Jl. Sadewa No. 9, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Afifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Afifah
NIM : 3121056
Judul : **INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR
MAUDHŪ'Ī TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN
HUBUNGAN MAHRAM**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Pembimbing,

Ambar Hermawan, M.S.I.
NIP. 197504232015031001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : AFIFAH

NIM : 3121056

Judul Skripsi : INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN; STUDI TAFSIR *MAUDHŪT* TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM

yang telah diujikan pada Hari Rabu, 05 November 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Penguji I
Heriyanto, M.S.I.
NIP. 198708092018011001

Dewan Pengaji

Penguji II
M. Fuad Al-Amin, Lc. M.P.I.
NIP. 198604152015031005

Pekalongan, 14 November 2025

Disahkan Oleh

KEMENTERIAN AGAMA
Dekan
FAKULTAS USHULUDDIN
DAN DAKWAH
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
REPUBLIK INDONESIA
Haryati, M.Ag.
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	B	b	-
ت	T	t	-
ث		s	s (dengan titik diatasnya)
ج	J m	j	-
ح	H	h	h (dengan titik di
خ	Kh	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	al	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	R	r	-
ز	Zai	z	-
س	S n	s	-
ش	Sy n	sy	-
ص	d		s (dengan titik di

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	D d	d	d (dengan titik di
ط		t	t (dengan titik di
ظ	Z	z	z (dengan titik di
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	F	f	-
ق	Q f	q	-
ك	K f	k	-
ل	L m	l	-
م	M m	m	-
ن	N n	n	-
و	W wu	w	-
هـ	H	h	-
ءـ	Hamzah		apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
يـ	Y	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: *أحمدية* ditulis *Ahmadiyyah*

C. T Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: *جامعة* ditulis *jam'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kar matul-auliy*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + y tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + w wu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أَنْتُمْ

مؤنث

ditulis *a antum*

ditulis *mu anna*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن

ditulis *Al-Qura n*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Sy ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat


1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Isl m atau Syakhul-Isl m*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama sekaligus panutan hidup, Bapak Khasani dan Ibu Atikah. Terima kasih atas setiap keringat yang tercurah, pengorbanan tanpa batas, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti mengalir. Kerja keras dan doa-doa tulus kalian, mengantarkan saya sampai ke titik ini. Terima kasih telah menjadi teladan sejati, dari Ibu saya belajar ketegasan, kegigihan, serta kepedulian terhadap sesama, dan dari Ayah saya meneladani kesabaran serta keikhlasan dalam setiap langkah. Semua nilai itu membentuk diriku menjadi pribadi yang pantang menyerah hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjuangan ini dan meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu tercinta.
2. Bapak Ambar Hermawan, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi, serta waktu yang telah Bapak luangkan dalam mendampingi saya menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Bapak beserta keluarga, baik di dunia maupun di akhirat.
3. Ibu Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi dan salahsatu dosen favorit saya, saya ucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, serta kesempatan yang Ibu berikan selama proses konsultasi. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan yang tidak terhingga.
4. Bapak Heriyanto, M.S.I., selaku dosen wali studi saya. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan pendampingan yang telah Bapak berikan selama masa perkuliahan ini. Nasehat dan perhatian Bapak menjadi dorongan berharga yang membantu saya dalam menjalani proses akademik hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan kepada Bapak dan keluarga.

- 
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mengajar dan membimbing selama masa perkuliahan, terima kasih telah memberikan ilmu serta wawasan yang luar biasa. saya belajar banyak tentang Al-Qur'an dengan berjuta kisah dan pengetahuan ilmiah, serta ayat-ayat yang mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan hidup. Semua itu saya peroleh berkat bimbingan dan pengajaran dari Bapak/Ibu dosen.
 6. Para ulama tafsir, saya mengucapkan terima kasih karena telah mengembangkan metode tafsir maudhu'i, sehingga memberikan kontribusi besar dalam memudahkan pemahaman Al-Qur'an secara tematik dan sistematis. Ilmu dan pemikiran mereka menjadi landasan penting dalam penelitian ini..
 7. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebut satu per satu, kehadiran kalian selalu membawa makna dan menjadi sumber kekuatan bagiku. Terima kasih atas doa, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Dari hangatnya kebersamaan, saya memperoleh semangat untuk terus melangkah. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dengan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan yang berlimpah, serta menjaga ikatan kasih dan silaturahmi ini tetap erat.
 8. Sahabat sekaligus Penyemangatku, bu Salsa, Mbak Vika, Novi, dan Afifah Ayu, Terima kasih telah menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan ini. Kehadiran kalian dari tawa, semangat, pelukan hangat, hingga diskusi ringan yang menenangkan memberikan kekuatan dan semangat di tengah lelahnya perjuangan.
 9. Mas Dimas Anugerah, selaku pemilik FC, saya ucapkan terima kasih atas segala arahan, dorongan, dan pengingat yang selalu diberikan, khususnya untuk selalu menyempatkan waktu healing dan menyegarkan pikiran di tengah kesibukan. Semoga tetap diberi Kesehatan dan diberi kelancaran rezeki untuk usahanya.
 10. Sahabat-sahabat tafsir angkatan 2021, saya ucapkan terima kasih karena telah menjadi teman seperjuanganku dalam suka maupun duka. Berinteraksi, berdiskusi, dan belajar bersama kalian semua merupakan pengalaman akademik dan spiritual yang sangat berharga bagi saya. Semoga semua harapan dan cita-cita kita dapat terwujud dengan baik.

MOTTO

Tak perlu tunggu hebat.
Untuk berani memulai apa yang kau impikan
Hanya perlu memulai
Untuk menjadi hebat
Raih yang kau impikan
Seperti singa yang menerjang semua rintangan

Jika bukan karena Allah yang memampukan aku mungkin sudah lama menyerah.



ABSTRAK

Afifah, 2025: *Inses dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i Terhadap Ayaat-Ayat Larangan Hubungan Mahram.* Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ambar Hermawan, M.S.I.

Kata Kunci: Inses, Mahram, dan Tafsir Maudhu'i

Inses atau hubungan mahram merupakan kasus penyimpangan seksual yang masih marak terjadi di Indonesia. Inses adalah jenis hubungan yang terjadi antara seorang ayah dan putrinya, ibu dan putranya, atau sesama saudara, yang bersifat saling menyukai atau didasari oleh tekanan dari salah satu individu. Hubungan kekeluargaan yang seharusnya dilandasi kasih sayang dan perlindungan justru berubah menjadi hubungan kekuasaan dan penyimpangan moral.

Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua yaitu, Pertama; Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses?. Kedua; Bagaimana nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses? Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk Mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang inses. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk Mengetahui nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk studi kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian yang digunakan yaitu *Tafsir Maudhu'i* beserta teori pendukung *Psikoanalisis Jaques Lacan*. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir-tafsir klasik, pertengahan, dan kontemporer. Serta sumber data sekunder berupa dokumen, sumber bacaan, jurnal penelitian terdahulu, website terpercaya dan buku-buku. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung istilah *inses*, namun konsep tersebut tersirat dalam larangan terhadap perbuatan keji (*f' isyah*) yang merusak tatanan moral dan keluarga. Ayat yang paling relevan membahas perilaku ini adalah Surah An-Nis' ayat 22–23, yang secara tegas menetapkan larangan pernikahan dan hubungan seksual antaranggota keluarga yang memiliki hubungan *mahram*. *Kedua*, Larangan hubungan mahram (inses) dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat hukum syar', tetapi juga memuat pesan moral dan spiritual untuk menjaga kehormatan manusia, kesucian keluarga, serta keseimbangan sosial. Nilai tersebut meliputi; nilai kesucian dan penjagaan garis keturunan, nilai tanggung jawab dan amanah keluarga, nilai pengendalian diri, nilai keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, nilai kesucian moral dan kehormatan diri, serta nilai pendidikan moral dalam keluarga.

KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya, semoga kita mendapatkan syafa'at di akhirat nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Dr. Adi Abdullah Muslim, M.A., Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Dosen Pembimbing Lapangan sewaktu KKN.
5. Ambar Hermawan, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, kesabaran, dan arahannya sejak awal hingga skripsi ini selesai.

6. Heriyanto, M.S.I., selaku dosen wali studi yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PERSEMBERAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II INSES DAN HUBUNGAN MAHRAM	23
A. Fenomena Inses	23
B. Konsep Mahram dalam Al-Qur'an.....	37
C. Pelarangan Hubungan Mahram dalam Islam.....	44
D. Teori Psikoanalisis Jaques Lacan	47
E. Tafsir Maudh '	53

BAB III AYAT AL-QUR'AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSES	59
A. Aspek-Aspek Inses	59
B. Pemilihan Ayat-Ayat Al-Qur'an	62
BAB IV INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN	77
A. Keterkaitan Fisayah dengan Inses	77
B. Relevansi Ayat-Ayat Fisayah terhadap Fenomena Inses	78
C. Analisis Psikoanalisis terhadap Fenomena Inses	83
D. Nilai Moral Dan Spiritual Yang Terkandung Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an	86
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	15
Tabel 3.1 Munasabah Ayat	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inses atau hubungan sesama mahram merupakan kasus penyimpangan seksual yang masih marak terjadi di Indonesia. Inses adalah jenis hubungan yang terjadi antara seorang ayah dan putrinya, ibu dan putranya, atau sesama saudara, yang bersifat saling menyukai atau didasari oleh tekanan dari salah satu individu. Tekanan yang ada memuat nilai kekerasan seksual dan merupakan satu dari sekian kasus kekerasan seksual yang susah terungkap lantaran dilakukan oleh kerabat dekat sendiri.¹

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2020, dilaporkan terdapat 215 kasus inses dengan jumlah 165 pelaku adalah ayah kandung korban.² Selanjutnya, pada CATAHU tahun 2022, kasus inses mencapai posisi ketiga dengan 433 kasus dari jumlah kasus kekerasan seksual dalam ranah personal. Sementara itu, Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus ini naik hampir 10% dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2025, telah tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) ada 4.394 perkara kekerasan seksual dan sebagian besar kasus ini terjadi di lingkungan keluarga.³

¹ Rikhul Jannah, “Komnas Perempuan Ungkap Upaya Cegah Hubungan Inses, Kekerasan Seksual Tersembunyi”, (2025: NU Online), pada website <https://jakarta.nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-beberkan-upaya-cegah-hubungan-inses-kekerasan-seksual-tersembunyi-NS8cD>, diakses pada tanggal 28 Mei 2025, pukul 10:35 WIB.

² Komnas Perempuan, CATHU (2020). Retrieved from komnasperempuan. go. id: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt>, diakses pada tanggal 28 Mei 2025, pukul 12:50 WIB.

³ Ringkasan Data SIMFONI-PPA, pada website <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 29 Mei 2025, pukul 13:00 WIB.

Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan dan anak, namun kini berubah menjadi ruang yang membungkam trauma.


Pada bulan mei, terdapat kasus viral yang menggemparkan publik, yaitu pengungkapan komunitas Facebook bernama "Fantasi Sedarah" yang berisi konten asusila dengan melibatkan anggota keluarga. Orang-orang dalam komunitas ini saling berbagi cerita erotis bersama anak, saudara, bahkan ibu kandung sendiri. Tak hanya berbagi cerita, mereka juga mengunggah foto-foto anggota keluarganya dengan disertai narasi yang tidak etis. Tidak diketahui pasti apakah unggahan tersebut sekedar fantasi semata atau benar-benar telah dilakukan. Namun yang jelas, semua konten itu berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik inses nyata yang dilarang secara moral, agama, dan hukum.⁴

Fenomena menyimpang ini makin mengkhawatirkan ketika melihat bahwa fenomena inses banyak terjadi di masyarakat, seperti pada kasus pelecehan seksual dalam keluarga yang terjadi di Garut pada April 2025. Balita usia 5 tahun dicabuli atau dilecehkan oleh ayah dan pamannya sendiri. Kasus ini terungkap ketika tetangganya melihat celana anak tersebut penuh dengan darah. Lalu dibawalah ke rumah sakit dan terdapat luka robek di alat kelaminnya. Kedua pelaku ditangkap pada tanggal 7 April 2025 dan mendapatkan hukuman penjara serta denda yang telah ditetapkan.⁵

⁴ Murdiyanto dan Tri Gutomo, 2019, *Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1. hlm. 52.

⁵ Berita, "Polres Garut Ungkap Kasus Pencabulan Anak, Dua Tersangka Ditahan", *tribratanews.jabar.polri*, 13 April 2025, <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polres-garut-ungkap-kasus-pencabulan-anak-dua-tersangka-ditahan/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2025, pukul 15:30 WIB.

Kemudian pada kasus yang terjadi di Simalungun, Sumatra Utara, seorang ayah menyebutuhi ke 3 anak perempuannya dan sudah terjadi secara berulang. Kasus ini terbongkar ketika anak tertua, sebut saja A melakukan percobaan bunuh diri sesudah dihubungi adiknya, C (13 tahun), ia mengungkapkan bahwa dirinya disetubuhi oleh ayahnya. Seketika, A merasakan tekanan emosional, sebab ia dan saudaranya yang lain (B), mengalami hal serupa. Ketiga perempuan tersebut disetubuhi ayah mereka sendiri, yang dikenal sebagai TRT (41 tahun). Hasil penyelidikan, TRT telah berhubungan seksual dua kali dengan korban C: yang pertama pada bulan Juli 2023 , dan yang kedua pada 8 April 2025. Bahkan tak disangka kedua kakaknya yaitu A dan B sudah mendapatkan pelecehan dari kelas 5 SD.⁶



Kasus-kasus ini menunjukkan betapa ironisnya fenomena inses yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan relasi kuasa antara orang tua dan anak menjadikan korban atau si anak lemah dan tidak mampu melawan serta melaporkannya. Ancaman dan tekanan emosional yang diberikan oleh pelaku meninggalkan dampak pada psikis dan mental korban. Faktor penyebab terjadinya kasus ini biasanya berasal dari faktor internal pelaku, seperti biologis dimana ia tidak mampu menahan hasrat seksualnya. Serta psikologis palaku yang mungkin jarang bergaul dan lemah dalam imannya. Kemudian dipengaruhi

⁶ Dio Yassa Kumbara, "Polres Simalungun Ungkap Kasus Incest Tiga Anak Perempuan Oleh Ayah Kandung, Terungkap Setelah Kakak Tertua Coba Bunuh Diri", *tribratanews.sumut.polri*, <https://tribratanews.sumut.polri.go.id/polres-simalungun-ungkap-kasus-incest-tiga-anak-perempuan-oleh-ayah-kandung-terungkap-setelah-kakak-tertua-coba-bunuh-diri/> diakses pada tanggal 29 Mei 2025, pukul 16:15 WIB.

juga oleh faktor eksternal, seperti perekonomian serta pendidikan dan lingkungannya.⁷

Dalam Al-Qur'an, hubungan sedarah atau semahram telah disinggung dalam QS. An-Nisa [4]: 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهْنَكُمْ وَبَنَائِكُمْ وَأَخْوَنَكُمْ وَعَمْنَكُمْ وَحَلْنَكُمْ وَبَنَاتُ أُلُّا خَ وَبَنَاتُ أُلُّا خَتِ
 وَأَمَهْنَكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَنَكُمْ مِنْ الْرَّضْعَةِ وَأَمَهْنَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبِّنَكُمْ الَّتِي
 حُجُورُكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَّئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ أُلُّا خَتِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
٢٣

*"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu 151) dari istrimu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁸

Ayat ini menjelaskan larangan menikah dengan perempuan-perempuan yang mempunyai hubungan darah atau mahram. Terdapat juga Hadis Rasulullah SAW melalui sabda-Nya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Haram karena

⁷Deanny Melati Sukma, Ahmad Yamin, dan Hendrawati, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest) : Study Literature*, (Padjadjaran, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi, Volume 21, 2021, hal. 209.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> , pada 7 September 2025

persusuan apa yang haram karena nasab." Sehingga ini menunjukkan larangan tersebut bersifat menyeluruh dan mencakup hubungan mahram sebab pernikahan, maupun persusuan. Pelarangan pernikahan ini juga mencakup hal-hal yang mendekati pada perilaku tersebut ataupun perbuatan seksual yang menyerupainya, sehingga Islam memberikan batasan yang tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Larangan perkawinan sedarah atau hubungan seksual semahram yang disebut *inses* adalah bentuk perlindungan terhadap garis keturunan dan menjaga keutuhan struktur keluarga.⁹


Konsep keluarga yang ideal dalam Al-Qur'an digambarkan melalui kisah Luqman al-akbar yang menekankan pentingnya pendidikan moral, kasih sayang, dan saling menghormati antara orang tua dan anak. Dalam QS. Luqman [31]: 12–19, Luqman menasihati anaknya dengan penuh kelembutan, mengajarkan tauhid, moral, dan tanggung jawab spiritual, yang menjadi landasan terbentuknya keluarga harmonis. Prinsip ini sangat kontras dengan fenomena *inses*, di mana hubungan kekeluargaan yang seharusnya dilandasi kasih sayang dan perlindungan justru berubah menjadi hubungan kekuasaan dan penyimpangan nafsu.¹⁰ Dengan demikian, kisah Luqman tidak hanya berfungsi sebagai teladan pendidikan keluarga, melainkan juga sebagai kritik terhadap penyimpangan moral perilaku dalam hubungan keluarga.

Al-Qur'an bukan hanya sebagai pedoman dalam beribadah, tetapi juga sebagai petunjuk hidup (*hud*) yang mengendalikan lini kehidupan manusia,

⁹ Divya Triana Rahmawati, dkk, *Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Magelang: Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 2025), hal. 569.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 104–106.

baik sosial, moral, serta spiritual. Keunikan Al-Qur'an ada pada sifatnya yang universal dan relevan sepanjang zaman, maka ayat-ayatnya dapat dijadikan landasan dalam memahami serta mencari solusi atas berbagai permasalahan kehidupan modern, termasuk isu-isu sensitif seperti inses. Dengan sifatnya yang *sh li li-kulli zam n wa mak n*, Al-Qur'an mampu memberikan jawaban atas tantangan kehidupan manusia sepanjang masa.



Berbagai penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kasus inses di Indonesia masih menjadi persoalan yang memprihatinkan. Namun demikian, beberapa penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum positif dari kasus inses, seperti perlindungan hukum anak, pemberatan pidana untuk pelaku, serta faktor penyebab dan penanggulangannya. Seperti pada penelitian Satria Duta Agazi (2022), yang membahas terkait kontribusi LRC-KJHAM dalam memperjuangkan hak-hak anak (korban inses) untuk memberikan perlindungan hukum.¹¹ Nike Luciana Sari dan Wiwik Afifah (2021) mengenai konsep dari pemberatan sanksi pidana inses dalam berbagai peraturan di Indonesia.¹² Kemudian pada penelitian Elsyah Ikhhsani Azzahra (2024) yang membahas terkait faktor penyebab, jenis inses, dampak dan upaya penanganannya dalam aspek sosial dan hukum.¹³

¹¹ Satria Duta Agazi, *Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya*, (Semarang: Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, 2(2), 2022).

¹² Nike. Luciana Sari dan. Wiwik Afifah, *Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)*, (Surabaya: Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper."Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi", 8(1), 2021).

¹³ Elsyah Ikhhsani Azzahra, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, (Surabaya: Journal of Contemporary Law Studies, 2(1), 2024).

Kajian keislaman sejauh ini masih berfokus pada aspek hukum Islam, ada juga yang membahas dampak inses dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 23, namun hanya sebatas analisis terhadap satu ayat dan tidak mengaitkannya dengan ayat-ayat lain yang mendukung. Maka dari itu, penelitian ini akan menggali nilai-nilai spiritual dan etika dalam ayat Al-Qur'an mengenai larangan hubungan mahram berdasarkan tafsiran para ulama. Melalui pendekatan Tafsir *Maudhū'* penulis berusaha menjawab persoalan inses dalam perspektif Al-Qur'an, dengan disertai pendekatan teori psikoanalisis untuk mengetahui dampak yang ditumbulkan dari inses.

Pendekatan tafsir *Maudhū'* adalah penafsiran Al-Qur'an yang bersifat tematik dan kontekstual, dengan menggabungkan beberapa ayat terkait dalam satu kerangka tema.¹⁴ Berbeda dengan metode tafsir yang tekstual dengan menguraikan ayat secara perkata maupun perayat. Metode Tafsir *Maudhū'* lebih menekankan pada kesesuaian tema, makna, dan nilai dari berbagai ayat.¹⁵

Dengan demikian, Tafsir *Maudhū'* memiliki potensi sebagai alat efektif dalam membangun landasan moral-spiritual masyarakat dan menjadi dasar normatif yang kuat untuk pencegahan dan penanganan kasus inses secara komprehensif.¹⁶ Melalui tulisan ini, persoalan inses atau larangan hubungan sedarah dapat terejawantahkan dengan baik, sehingga dapat menjawab persoalan

¹⁴ Yasif Maladi,dkk, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhū'* (Bandung: UIN SGD Bandung Press, 2021), Bab "Makna Tafsir Maudhū'", hlm. 1–16.

¹⁵ Romlah Ayu Nisa, dkk, "Perkembangan Tafsir Maudhū' di Indonesia," *Jurnal Ushuluddin* (2023), hal.5.

¹⁶ Laman "Metode Tafsir Maudhū'" (edisi 2024),https://www.alkhoirot.net/2024/11/metode-tafsir-maudhui.html?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 10 Juni 2025, pukul 09:00 WIB.

inses dalam perspektif Al-Qur'an. Maka, penulis memberi judul skripsi ini: *"Inses dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudh ' terhadap Ayat-Ayat Larangan Hubungan Mahram"*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses?
2. Bagaimana nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang inses.
2. Mengetahui nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang inses.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis, studi ini bisa memperkaya pengetahuan dalam keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir, baik pada aspek teoritis ataupun praktis. Khususnya dalam memahami fenomena inses menggunakan pendekatan Tafsir *Maudh ' terhadap ayat-ayat larangan hubungan mahram*. Berikut adalah kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang tafsir Al-Qur'an, terutama dalam mengembangkan kajian tafsir *Maudh ' terhadap isu-isu sosial kontemporer seperti inses*. Mengkaji ayat-ayat larangan hubungan mahram dan ayat lain yang berkaitan dengan fenomena inses. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih

mendalam, kontekstual, dan relevan terhadap nilai-nilai moral dan perlindungan dalam ajaran Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini digunakan sebagai sumber referensi dan dapat diaktualisasikan dalam menyikapi fenomena inses yang sedang marak terjadi di Indonesia. Serta mampu memahami batasan-batasan hubungan mahram dan bahaya inses dari perspektif Al-Qur'an. Pemahaman ini bisa digunakan sebagai dasar untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga integritas etika keluarga. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memunculkan penelitian terbaru yang lebih inovatif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Tafsir Maudh'



Kata *Maudh'* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk isim *maf'ul* dari *fi'l madhi wadha'* yang berarti meletakkan, menjadikan, membuat dan mendustakan. Sehingga bisa diambil artian bahwa *Maudh'* memiliki arti "yang dibicarakan/judul/topik/sektor".¹⁷ Sedangkan secara terminologi tafsir *Maudh'* adalah sebuah penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa ayat yang memiliki keterikatan dengan suatu tema. Ayat-ayat tersebut tidak hanya terdapat dalam satu surat, tetapi tersebar di berbagai surat dan juz yang lain, yang

¹⁷ Abdul Djallal, Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini, (Jakarta, Kalam Mulia, 1990), hal. 83-84.

kemudian dianalisis secara terpadu untuk memperoleh pemahaman spesifik dari perspektif Al-Qur'an terhadap suatu tema.¹⁸

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada dua pengertian dari metode tafsir *Maudh'ah*¹⁹. Pertama, menafsirkan satu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan dan isi utamanya secara menyeluruh. Dalam metode ini, berbagai ayat dalam surat tersebut dipahami sebagai bagian dari satu tema besar yang berkaitan, sehingga membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Kedua, menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membahas satu topik tertentu dari berbagai surat. Ayat-ayat tersebut kemudian disusun dan se bisa mungkin sesuai dengan urutan turunnya, lalu dikaji secara menyeluruh untuk mendapatkan pandangan Al-Qur'an yang lengkap mengenai tema tersebut.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin mendapatkan pemahaman secara komprehensif sehingga mengambil teknik yang kedua, yaitu menghimpun berbagai ayat yang berkenaan dengan larangan hubungan mahram yang berasal dari berbagai surat. Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit menyebut istilah inses, namun tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan keji (*f'isyah*). Oleh karena itu, penelitian ini menelusuri lafaz *f'isyah* yang tersebar dalam berbagai ayat Al-Qur'an, kemudian menyusunnya berdasarkan urutan kronologis turunnya ayat (masa Makkiyah dan Madaniyah), disertai dengan

¹⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 76–77.

¹⁹ Quraish Shihab, "Membumikan Al-Quran (Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)", (Bandung: Mizan, 1994). Hal 118.

penjelasan *asb b an-nuz l* jika ada. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dikaji secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan inses dalam perspektif Al-Qur'an. Melalui metode ini, Al-Qur'an dapat dihadirkan sebagai sumber solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi umat masa kini, dakwah Islamiyyah dapat diperbarui agar lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Al-Qur'an.²⁰

b. Teori Psikoanalisis Jacques Lacan

Selain menggunakan metode Tafsir Maudhū', penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori Psikoanalisis Jacques Lacan guna menganalisis bentuk penyimpangan perilaku seksual yang terjadi dalam fenomena inses. Jacques Lacan (1901–1981) merupakan seorang tokoh pembaharu teori psikoanalisis Sigmund Freud. Ia menekankan pentingnya bahasa, simbol, dan struktur sosial dalam pembentukan kepribadian serta hasrat manusia. Melalui konsep-konsep utamanya yaitu "*The Imaginary*, *The Symbolic*, *The Real*". Lacan menjelaskan bahwa perilaku dan hasrat manusia tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan biologis, tetapi juga oleh hubungan simbolik dan posisi subjek dalam struktur sosial-bahasa.²¹

Ranah Imajiner (*The Imaginary*) merupakan tahap awal pembentukan ego manusia yang muncul melalui proses identifikasi narsistik dengan figur eksternal, terutama ibu atau citra ideal yang lain (*the*

²⁰ Yasif Maladi, dkk, "Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'I", (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hal. 9.

²¹ Jacques Lacan, *Écrits: The First Complete Edition in English*, terj. Bruce Fink (New York: WW Norton & Company, 2006), hlm. 75–81.

other). Pada fase ini, anak mengalami apa yang disebut “tahap cermin” (*mirror stage*), yaitu momen ketika bayi pertama kali mengenali dirinya melalui refleksi bayangan di cermin atau gestur orang lain di sekitarnya. Konsep tahap cermin ini menjelaskan asal-usul dan fungsi ego. Ini menyatakan bahwa ego adalah objek, bukan subjek.²² Maka ego kamu adalah objek yang kamu lihat, kamu bentuk, kamu rawat, dan bukan asal muasal sejak dari diri.


Tahap cermin dalam teori Lacan menjelaskan bagaimana ego terbentuk melalui identifikasi imajiner dengan figur orang tua. Ibu dan ayah berperan sebagai sosok yang melindungi dan menyayangi anak secara fisik maupun emosional. Ibu sering kali menjadi cermin pertama yang memantulkan citra diri anak dalam ranah imajiner, memberikan rasa aman dan kelekatan emosional yang kuat. Sementara ayah, dalam kerangka Lacan, berfungsi sebagai figur simbolik yang menegakkan batas-batas dan aturan, sekaligus mendukung proses pemisahan anak dari ilusi kesatuan diri dengan ibu. Kedua figur ini bersama-sama membentuk fondasi penting bagi perkembangan ego yang sehat, melalui kombinasi kasih sayang, perlindungan, dan pembentukan batasan yang jelas.

Ranah Simbolik (*The Symbolic*) menurut Lacan adalah dunia hukum, bahasa, dan norma yang mengatur perilaku manusia, seperti bagaimana agama, adat, dan aturan sosial bekerja.²³ Dalam Islam, QS An-

²² Scott Brodie Forsyth, *Jacques Lacan's Psychoanalytic Theory*, (Aarhus University, 2024), hal. 6.

²³ Jacques Lacan, *Écrits: A Selection*, terj. Alan Sheridan (London: Tavistock Publications, 1977).

Nisa: 23 berfungsi sebagai hukum simbolik yang melindungi struktur keluarga dari hubungan seksual antar mahram. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, pelaku secara sadar atau tidak sadar menolak untuk tunduk pada hukum simbolik ini, sehingga ia melanggar aturan agama sekaligus merusak tatanan sosial. Bagi korban, hal ini menimbulkan konflik batin, ia belajar dari sosialnya bahwa hal tersebut dilarang, namun dipaksa untuk mengalaminya. Benturan antara norma sosial-agama dengan kenyataan pahit ini menimbulkan kebingungan identitas dan luka psikis yang mendalam.




figur ayah berperan sebagai representasi dari ranah simbolik yang menghadirkan hukum, larangan, serta batas antara yang diperbolehkan dan yang dilarang. Namun ketika ayah gagal menjalankan fungsi tersebut, batas antara yang boleh dan tidak boleh menjadi kabur. Hasrat yang seharusnya terarah justru menyimpang, sehingga figur ayah yang semestinya menjadi pengendali malah bisa menjadi pelaku inses. Hal ini terjadi karena tidak adanya struktur simbolik yang menahan dorongan hasrat, membuat anak atau anggota keluarga lain dipandang bukan sebagai individu yang otonom, melainkan perpanjangan dari ego pelaku.²⁴

Ranah Real (*The Real*) dalam psikoanalisis Lacan adalah sesuatu yang tidak dapat dilambangkan atau dijelaskan sepenuhnya melalui bahasa. Manusia selalu dihadapkan pada hal-hal yang tidak dapat

²⁴ Jacques Lacan, *Écrits: A Selection*, trans. Alan Sheridan (New York: W. W. Norton & Company, 1977), hlm. 67–69.

dikendalikan atau dipenuhi sepenuhnya, sehingga timbul ketegangan terus-menerus antara harapan dan realitas yang ada.²⁵ Dalam konteks perbuatan menyimpang, ranah real bagi pelaku bisa muncul sebagai dorongan hasrat yang tak terjelaskan secara rasional, bahkan menakutkan karena menembus batas norma. Sementara bagi korban, Real hadir dalam bentuk trauma psikologis yang sulit diungkapkan: rasa malu, ketakutan, dan kehampaan batin yang membekas seumur hidup. Korban sering kali tidak mampu menceritakan pengalamannya karena terjebak dalam kekuatan traumatis yang “tak terkatakan”. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan, sehingga larangan perbuatan menyimpang adalah bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan kesehatan jiwa manusia.



²⁵ Bruce Fink, *A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis: Theory and technique*, (England, Harvard University Press: 1997).

2. Penelitian Relevan Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Relevan.

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil	Relevansi dan Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1.	Sufrizal dan M. Anzaikhan (2021)	Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Normatif-yuridis (kajian pustaka)	Kasus inses sebagai cacat pernikahan dangan dikenai sanksi berat berupa hudud dan/atau ta'zir, tergantung konteks kasus dan faktor pelaku. Penekanan pada pendidikan moral, agama, dan peran keluarga/masyarakat sangat dibutuhkan untuk langkah pencegahan. ²⁶	Sama-sama mengangkat tema inses. Fokus penelitian ini adalah sanksi dan aspek hukum positif dalam Islam , sedangkan penelitian sekarang adalah pemaknaan ayat dan relevansinya terhadap fenomena masa kini.
2.	Hawa' Hidayatul Hikmiyah, dkk. (2023)	Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif Metode kualitatif dengan pengumpulan data seperti wawancara	Korban inses mengalami dampak psikologis serius seperti trauma, penarikan diri, rasa bersalah, rendah diri, dan kesulitan bersosialisasi. Inses juga dapat menyebabkan depresi, stres, dan masalah komunikasi, mengganggu kualitas hidup serta hubungan sosial korban.	Penelitian terdahulu menyoroti inses dari sisi empiris dan dampaknya terhadap psikologi korban, sedangkan penelitian ini menelaah inses dari analisis ayat-ayat Al-Qur'an, disertai pendekatan psikoanalisis Lacan.

²⁶ Sufrizal dan M. Anzaikhan, *Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Langsa: Legalite Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2021).

		ataupun observasi.		
3.	Muslim, dkk. (2024)	<p>Analisis Dampak Inses dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 23</p> <p>Metode deskriptif kuantitatif.</p>	<p>Menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari inses, berupa gangguan psikologis pada korban dan hasil dari hubungan inses berpotensi mengalami kecatatan. Kemudian menghasilkan beberapa upaya pencegahan agar tidak ada keberlanjutan masalah inses.²⁷</p>	<p>Relevan karena sama-sama membahas QS. An-Nisa ayat 23 dan tema inses, namun berbeda dalam pendekatan: penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pada dampak dan solusi preventif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan tafsir <i>maudh'</i> serta analisis psikoanalisis untuk menelaah larangan inses secara lebih mendalam.</p>
4.	Irtiyaah Imtiyaaz Zuhri (2024)	<p>Wanita yang haram di Nikahi (Kajian Tafsir Mudhu'i)</p> <p>Penelitian kepustakaan (library research) jenis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji konsep umum tentang wanita yang haram dinikahi menurut Al-Qur'an</p>	<p>memiliki kesamaan dalam penggunaan metode Tafsir Maudh' dan kajian ayat larangan hubungan mahram. Namun penelitian ini berbeda karena tidak berhubungan dengan dimensi psikologis atau teori psikoanalisis. Adapun penelitian penulis menghadirkan perspektif baru dengan menggabungkan tafsir tematik dan teori Psikoanalisis Jacques Lacan untuk memahami larangan inses secara teologis dan psikologis.</p>

²⁷ Muslim, dkk, *Analisis Dampak Inses dalam Perspektif Q.S An-Nisa Ayat 23*, (Bengkalis: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 2024).


5.	Saipul Bahri (2024)	<p>Studi Komparatif Al-Mazahib Al-Arbaah Tentang Status Pernikahan Incest</p> <p>Penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif.</p>	<p>variasi dalam pemahaman hukum Islam di antara para madzhab, Semua mazhab menggunakan ayat Al-Qur'an yang sama sebagai pokok larangan incest dan seorang anak yang lahir dari perzinahan masih dianggap sebagai keturunan ayah kandungnya.²⁸</p>	<p>Penelitian ini relevan karena menjelaskan inses dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini lebih menekankan aspek hukum fiqhiah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an (<i>Maudh'ah</i>).</p>
6.	Elsa Rahayu, dkk. (2025)	<p>Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Keluarga di Pariaman</p> <p>Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.</p>	<p>Penelitian menemukan bahwa stigma masyarakat pada umumnya menganggap buruk terhadap korban inses. Pada Kota Pariaman menunjukkan perkembangan positif dan terjadi pergeseran pandangan di kalangan muda dan lembaga pendamping yang menunjukkan empati serta dukungan moral terhadap korban.²⁹</p>	<p>Sama-sama mengangkat kasus inses yang terjadi di masyarakat. Penelitian Elsa Rahayu dkk. fokus pada stigma sosial terhadap korban inses di masyarakat Pariaman, berdasarkan penelitian lapangan (penelitian lapangan). Sedangkan penelitian ini focus pada penafsiran para ulama terhadap pelarangan inses.</p>

²⁸ Saipul Bahri, *Studi Komparatif Al-Mazahib Al-Arbaah Tentang Status Pernikahan Incest*, (Samalanga: Ameena Journal, 2(2), 2024).

²⁹ Elsa Rahayu et al., "Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Di Pariaman," *Social Empirical* 2, no. 1 (June 5, 2025): 87–95.

3. Kerangka Berpikir

Untuk memperjelas alur pemikiran dan tahapan analisis dalam penelitian ini, berikut disajikan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara pokok-pokok bahasan, landasan teori, serta arah kajian terhadap tema yang diteliti.



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data deskriptif, dan berfokus pada makna, proses, dan pemahaman dari suatu

permasalahan. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library Research) , yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti kitab tafsir, buku-buku ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.³⁰ Pendekatan yang digunakan adalah Tafsir *Maudh’* ‘. Maka secara spesifik penulis mengkaji beberapa ayat yang berkaitan dengan tema dengan sekaligus mencari tafsirannya sehingga nantinya dapat menjawab fenomena inses dalam perspektif Al-Qur’ān.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini merupakan rujukan utama yang digunakan untuk menelaah tema inses dalam perspektif Al-Qur’ān. Data primer ini bersumber pada ayat-ayat Al-Qur’ān yang membahas larangan hubungan mahram, serta hal-hal yang memicu akan larangan tersebut. Selain itu, juga digunakan beberapa kitab tafsir seperti *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir al-Misbah*, dan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder


Dalam penelitian ini, data sekunder sebagai pelengkap serta penunjang dari data primer. Data diperoleh dari hadis Nabi, buku, artikel

³⁰ Nurs Apia, *Penelitian Kepustakaan (Penelitian Perpustakaan)* , IQRA': Jurnal Perpustakaan dan Informasi 8(1). Hal. 68.

jurnal, dan website terpercaya yang membahas fenomena Inses dalam perspektif hukum, sosial, dan agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library Research*), yang mana cara pengumpulan datanya dengan mengkaji berbagai karya tulis ilmiah, buku, serta laporan-laporan yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti.³¹ Serta menggunakan Teknik dokumentasi, yang memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, maupun media elektronik yang sesuai dengan tema.



Dalam hal ini penulis mencari dan mengkaji berbagai referensi yang bersifat teoritis seperti kitab tafsir, buku ilmiah, dan jurnal penelitian, maupun yang bersifat dekumentatif seperti berita, laporan hukum, dan data resmi yang relevan dengan tema inses yang kaitannya dengan larangan hubungan mahram.

4. Metode Analisis Data



Metode analisis data yang dilakukan adalah melalui metode Tafsir *Maudh ‘* (tematik), yang melibatkan beberapa tahapan sistematis agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai tema larangan hubungan mahram (inses) dalam Al-Qur'an. Tahap *pertama* dimulai dengan mengidentifikasi tema sentral yang menjadi fokus penelitian, yakni inses sebagai perilaku menyimpang yang dilarang dalam Islam. Penentuan tema ini didasarkan pada urgensi fenomena sosial yang terus terjadi di masyarakat.

³¹ M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 111.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit menyebut istilah *inses*, namun tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan keji (*f̄ isyah*). Oleh karena itu, penelitian ini menelusuri lafaz *f̄ isyah* yang tersebar dalam berbagai ayat Al-Qur'an.

Tahap *kedua* adalah mencari dan menggabungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema. Penulis menelusuri sejumlah ayat yang memuat lafaz *f̄ isyah* dengan mengkaji kategori ayat tersebut apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah, menelusuri *asb b an-nuz l-nya*, serta menganalisis *mun sabah* atau keterkaitan antar ayatnya.

Tahap *ketiga* yaitu melakukan telaah terhadap tafsiran atas ayat-ayat yang telah dikumpulkan. Sehingga dapat menghubungkan makna dari ayat-ayat yang telah dianalisis untuk menjawab persoalan *inses* dalam perspektif Al-Qur'an. Untuk memperkaya pemahaman dan memberikan analisis yang lebih multidisipliner, tahap berikutnya adalah mengintegrasikan hasil kajian ayat dengan teori psikoanalisis Jaques Lacan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor psikologis yang dapat mendorong seseorang melakukan *inses* dan dampak seperti apa yang ditimbulkan dari fenomena ini. Keseluruhan tahapan ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian yang tidak hanya mendalam dari sisi keagamaan, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

G. Sistematika Penulisan

Penulis melakukan penelitian dengan langkah-langkah yang terarah dan terfokus untuk mencapai hasil yang baik. Pembahasan dalam bab –bab penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang teori dasar yang relevan dengan tema penelitian, yaitu mengenai konsep inses, konsep mahram, serta teori tafsir *Maudh’* dan psikoanalisis Jaques Lacan.

Bab III Data Penelitian, berisi data-data dari penelusuran ayat-ayat yang berkaitan dengan inses, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan Langkah penafsiran *Maudh’*.

Bab IV Analisis Data Penelitian berfokus pada upaya menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian mengaitkannya dengan konsep inses, sehingga dapat ditemukan relevansi antara ayat-ayat Al-Qur'an dan fenomena inses.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran untuk mengembangkan penelitian ini. Pada bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai “**INSES DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN: STUDI TAFSIR MAUDHU’I TERHADAP AYAT-AYAT LARANGAN HUBUNGAN MAHRAM**”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung istilah *inses*, namun konsep tersebut tersirat dalam larangan terhadap perbuatan keji (*fisyah*) yang merusak tatanan moral dan keharmonisan keluarga. Ayat yang paling relevan membahas perilaku ini adalah Surah An-Nis'at ayat 22–23, yang secara tegas menetapkan larangan pernikahan dan hubungan seksual antaranggota keluarga yang memiliki hubungan mahram. Inses memiliki konsekuensi dosa besar, sejajar dengan bentuk-bentuk *fisyah* lain seperti zina dan homoseksual, karena secara langsung merusak nasab serta menghilangkan batas-batas sakral dalam keluarga. Dalam perspektif ulama, pelarangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan sekaligus melindungi struktur keluarga dari penyimpangan perilaku. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Al-Qur'an memberikan kerangka larangan yang sangat jelas dan tegas terkait praktiknya.
2. Larangan hubungan mahram (inses) dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat hukum syar‘, tetapi juga memuat pesan moral dan spiritual untuk menjaga kehormatan manusia, kesucian keluarga, serta keseimbangan sosial. Nilai-

nilai tersebut diantaranya; nilai kesucian dan penjagaan garis keturunan (*Hif al-Nasl*), nilai tanggung jawab dan amanah keluarga, nilai pengendalian diri (*Tahdz b al-Nafs*), nilai keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, nilai kesucian moral dan kehormatan diri ('*iffah wa kar mah*), dan nilai pendidikan moral dalam keluarga.

B. Saran

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kejernihan hati dan pikiran penulis dalam menyusun karya ilmiah ini. Meski demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan memberikan manfaat bagi pengembangan kajian tafsir *maudhu'i*, khususnya yang berkaitan dengan tema inses dalam perspektif Al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik, dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

'Abd al-Baqi , MF (1364 H). *Mu'jam al-Mufahras li Alfa al-Qur' n al-Karim* . Kairo: Dar al-Adab.

Abdullah, Saiful. Jum'ati Jum'ati, and Roni Sulistyanto Luhukay. (2023) "Hubungan Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan," *Media Iuris* (6) (1).127–50.

Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn Manzur,. (1990) *Lisan al-'Arab*, juz 6. Beirut: Dar al-Fikr.

Al Shiddiqiy, Hasby. (2008). *Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Al-Ba'albakki, Munir. "*Kamus al-maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*" Madah: Inses.

Al-Barudi, Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Bukhari . a *al-Bukhari* , Kitab an-Nikah , no. 2645; Muslim, a *Muslim* , Kitab ar-Ra'i , no. 1447.

Al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. (1977) *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i : Dirasah Manhajiyah Maudhuiyyah* . Kairo: al-Hadarah al-'Arabiyyah.

Al-Fida Ismail, Abu, bin Umar bin Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-azim Volume 3*, Riyadh: Darul Tayyibah. 402.

Al-Hajjaj, Muslim. a *Muslim* , Riyadh: Dar al-Ayyibah, 2019, Kitab ar-Ra'i , no. 1447.

Ali al-Sabuni, Muhammad. (2019). *Rawi'i al-Bayan fi Tafsir Bayt al-Akram* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Khin, Mustafa *al-Fiqh al-Manhaji*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>.

Al-Maraghi. *Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Toha Putra.

Al-Nawawî , (2000). *al-Majm' Syar'i al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qurthubi. (1968). *Al-Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, jilid 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

Al-Qur ub . (2000). *al-J mi' li A k m al-Qur' n* , Jilid 5. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur ub . (2006) *al-J mi' li A k m al-Qur' n* , juz 7. Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al- abar . (2001). *J mi' al-Bay n 'an Ta'w l y al-Qur' n* , Juz 9. Beirut: D r al-Fikr.

Al- abar . (2001).*J mi' al-Bay n 'an Ta'w l yi al-Qur' n* , Jilid 8. Beirut: D r al-Fikr.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 10 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Zuhayli, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 8 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.

As-Satr, Abdu. Al-Madkhal Ila, cet. 1:1987, hlm. 20.

Asy-Syariah, *Penjelasan Kategori Mahram dalam Islam*, belajar Syariah : <https://www.asy-syariah.com/2024/07/penjelasan-kategori-mahram-dalam-islam.html>.

Ayu Nisa, Romlah. (2023). Dkk. “Perkembangan Tafsir Maudh ‘ di Indonesia,” *Jurnal Ushuluddin*, hal.5.

Azrul Azlen, Mohd. bin Abd Hamid, Mohd Farid Ravi bin Abdullah. (2020) “Bagaimana Nabi Luth dan Nabi Muhammad Menangani Golongan LGBT? Satu Analisis Wacana”, *Jurnal Sultan Alaudin Sulaiman Shah*. (7)(2).

Badriyah, Nurul. & Radwan Jamal Elattrash. (2024). “*Musykilah al-I'tid 'ala al-Mah rim f Malaysia: Tahq qu Ahammiyati Q mah al-Isti'dz n fi al-Isl m wa Jaw nibuh al-Tarbawiyyah*,” Mazahib, vol. 16, no. 1.

Bahri. 2024 *Studi Komparatif Al-Mazahib Al-Arbaah Tentang Status Pernikahan Incest*. Samalanga: Ameena Journal, 2(2).

Berita, (13 April 2025) “Polres Garut Ungkap Kasus Pencabulan Anak, Dua Tersangka Ditahan”, [tribratanews.jabar.polri](https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polres-garut-ungkap-kasus-pencabulan-anak-dua-tersangka-ditahan/), diakses pada <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polres-garut-ungkap-kasus-pencabulan-anak-dua-tersangka-ditahan/>.

Bowie, Malcolm. (1993). Lacan. Pers Universitas Harvard.

- Britannica. *Jacques Lacan Psikolog Prancis*,<https://www.britannica.com/biography/Jacques-Lacan>,
- Conyers, James L. (2002). Black Cultures and Race Relations. Rowman & Littlefield.
- Djalal, Abdul. (1990) *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. Jakarta, Kalam.
- Duta Agazi, Satria. (2022) *Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya*, (Semarang: Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan). 2(2).
- Eka Santi, Kanya. (2024) “Power Abuse in Child Sexual Abuse in Indonesia,” *ASEAN Social Work Journal*. (8) (2). hlm. 63–65.
- Fany, Julia. dikutip oleh Murdiyanto dan Tri Gutomo. (2019), *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES CAUSES, IMPACT, AND PREVENTION OF INSES*, (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, (43)(1). Hal. 55-56.
- Fink, Bruce. (1997). *A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis: Theory and technique*. England, Harvard University Press.
- Finkelhor, David, (1979). *Anak-anak yang Menjadi Korban Seksual* (New York: The Free Press. hlm. 45–47.
- Fitriawan, Aidul. (2023). “Konsep Fisayah dalam Al-Qur'an: Studi Kajian Tematik dalam Perspektif Tafsir.” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. (6) (2).
- Fitriawan, Aidul. (2023). *KONSEP F HISYAH DALAM AL-QUR'AN: STUDI KAJIAN TEMATIK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR*. Mataram: Al-Furqon - Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. hal. 165.
- Forsyth, Brodie. Scott. (2024) *Jacques Lacan's Psychoanalytic Theory*, Aarhus University, hal. 6.
- Freud, Sigmund. (2000) *Tiga Esai tentang Teori Seksualitas*, terj. James Strachey (New York: Basic Books.
- Husamuddin 1, Eva Liana. (2021). *Penyelesaian Jar mah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)*, (Aceh Selatan : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum. (1)(2). hal. 81.
- Hussein, Talal. (2022). “The Case of Incest: A Comparative Legal Jurisprudence Study.” Islamic Sciences Journal, vol. 13, no. 4.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'A'm*, juz 6 (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

Ikhsani Azzahra, Elsya. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Journal of Contemporary Law Studies, 2(1).

Junaedi, D. (2016). *Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i*. Diya al-Afkar, 4(1). 19-35.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/inse>.

Kartono, Kartini. (1989), *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.

Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'A'm*, juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

Khilmim, Miftah. Dkk. (2023). Quranic Perspective on Multiculturalism, (Journal of Quran and Hadith Studies Vol. 3, no. 1. Hal. 53.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 294 ayat (1).

Komnas Perempuan, CATHU (2020). Retrieved from komnasperempuan. go. id: diakses pada <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukan-likekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt>.

Kumbara. Dio Yassa.(2025). “*Polres Simalungun Ungkap Kasus Incest Tiga Anak Perempuan Oleh Ayah Kandung, Terungkap Setelah Kakak Tertua Coba Bunuh Diri*”, <https://tribratanews.sumut.polri.go.id/polres-simalungun-ungkap-kasus-incest-tiga-anak-perempuan-oleh-ayah-kandung-terungkap-setelah-kakak-tertua-coba-bunuh-dir/>.

Kurniawan, Adi & Lina Herlina. (2021). “*Obedience to the Mahram and Its Role in the Muslim Family: An Islamic Family Law Perspective*,” Indonesian Journal of Islamic Law, vol. 5, no. 1.

Lacan, Jacques. (1977) *Écrits: A Selection*, terj. Alan Sheridan. London: Tavistock Publications.

Lacan, Jacques. (2018) *Écrits: Edisi Lengkap Pertama dalam Bahasa Inggris*. New York: WW Norton & Company.

Lacan, Jacques. Jacques *Écrits: The First Complete Edition in English*, terj. Bruce Fink. New York: WW Norton & Company.

Laman “Metode Tafsir Maudh ‘’ (edisi 2024),
https://www.alkhoirot.net/2024/11/metode-tafsir-maudhui.html?utm_source=chatgpt.com.

Luciana Sari, Nike dan Wiwik Afifah. (2021). *Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)*, Surabaya: Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper."Peran Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi", 8(1).

Mahram, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>

Maladi, Yasif, dkk. (2021) *Makna dan Manfaat Tafsir Maudh ‘* Bandung: UIN SGD Bandung Press. Bab "Makna Tafsir Maudh ‘".

Melati Sukma, Deanny dkk. (2021) “FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJADIAN HUBUNGAN SEDARAH (INCEST): STUDY LITERATURE,” *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan Dan Farmasi*. (21)(2). 207–26.

Mihailides, S., Devilly, G. J., & Ward, T. (2004). Implicit cognitive distortions and sexual offending. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 16(4), 333-350.

Misbach, Irwan. (2021) “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual dalam Keluarga.” *Al-Shifa: Jurnal Psikoterapi Islam* 2, no. 1.

Muhammadun, Muzdalifah. (2011). “Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maudhu'i)”. *Jurnal Hukum Diktum*, (9)(1). hlm. 15.

Muqbil bin Hadi, *Shohih Asbabun Nuzul*. Depok: Meccah.

Murdiyanto dan Tri Gutomo. (2019). *Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, (43) (1) Hlm, 52.

Murdiyanto dan Tri Gutomo. (2019). *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES*. (43) (1).

Muslim Amin, Imam. dkk, (2025). *Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer*. Bandung, JSIM: *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. (5)(6).

Muslim, dkk. (2024) *Analisis Dampak Inses dalam Perspektif Q.S An-Nisa Ayat 23*. Bengkalis: *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4).

Muslim, Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdhu'i, (2000), hlm. 23 & 39.

Mustaqim, Abdul. (2010). “*Konsep Mahram dalam Al-Qur'an (Implikasinya bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik)*,” Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 9, no. 1.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nazhifah, Dini. (2021) *Hakikat Tafsir Maudhu' dalam al-Qur'an*. Bandung: journal.uinsgd.ac.id. Hal. 370.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

O'Brien, E. (2017). *Jacques Lacan — pengantar dan sumber yang merangkum karya-karya utama Lacan*.

Polda Sulteng. (2025). <https://referensia.id/kakek-dan-paman-lakukan-inseks-terhadap-3-anak-di-bawah-umur-polda-sulteng-didesak-berlakukan-hukum-kebiri/>.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=22&to=23>.

Quraish Shihab, (M.). 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati).

Quraish Shihab, M. (2002) *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.

Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* , Jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati).

Quraish Shihab, M. (2013). *Kaidah Tafsir (Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an)*. Tangerang: Lentera Hati.

Quraish Shihab, M. (2018) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 2018.

Quraish Shihab, M. “Membumikan Al-Quran (Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)”, Bandung; Mizan.

Rahayu, Elsa et al., (June 5, 2025) “Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Di Pariaman,” *Social Empirical* (2)(1): 87–95.

Rahmah, Titi. *Psikoanalisis : Tujuan, Teori, Mekanisme, dan Tahapannya*, <https://dosenpsikologi.com/psikoanalisis>.

Rahmawati, dkk. (2025). *Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Magelang: Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Huku, 3(2)), hal. 569.

Rahmawati, Sitti. (2022). “*Fenomena Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Antropologi Hukum di Indonesia,*” *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2. 145–160.

Razi, Fakhru 1986*Tafsir al-Kabir, Juz 10.* (Beirut: Dar al-Fikr, tt).25.

Rikhul Jannah, Rikhul. “Komnas Perempuan Ungkap Upaya Cegah Hubungan Inses, Kekerasan Seksual Tersembunyi”. (2025). NU Online. pada website <https://jakarta.nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-beberkan-upaya-cegah-hubungan-inses-kekerasan-seksual-tersembunyi-NS8cD>.

Ringkasan Data SIMFONI-PPA. (2025). Pada website <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqh al-Sunnah , Juz II.* Beirut: Dar al-Fikr.

Soleh Shofier, Mohammad. *Berzina dengan Mahram, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?* <https://islami.co/berzina-dengan-mahram-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/>.

Sufrizal dan M. Anzaikhan. (2021). *Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.* Langsa: Legalite Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam.

Sukataman, Idlofi, Agung Nugroho Reformis Santono & Umar Chamdan. (2025). “*Maq id al-Shar ‘ah and the Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of the Protection of Lineage and Public Morals*”. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 19, no. 2.

Sukma, Deanny Melati, Ahmad Yamin, dan Hendrawati. (2021)., “*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest) : Study Literature.*” (Padjadjaran, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi, (21), hal. 209.

Sundari. (2025). *Kasus Bejat di Pemalang: Ayah Kandung Lecehkan Anak Hingga Hamil 6 Bulan Terungkap Usai Ibu Amati Perubahan Makan Anak.* <https://banyumas.viva.co.id/news/9213-kasus-bejat-di-pemalang-ayah-kandung-lecehkan-anak-hingga-hamil-6-bulan-terungkap-usai-ibu-amati-perubahan-makan-anak?page=1>.

Syafe’i, Rachmat. (2000) *Al-hadist: Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Taukid, Khistian. (2025). *Terungkap Penyebab Meninggalnya Bayi Hasil Inses Kakak Beradik di Medan, Ngaku Tidak Berniat Buang.* <https://batam.tribunnews.com/2025/05/19/terungkap-penyebab-meninggalnya-bayi-hasil-inses-kakak-beradik-di-medan-ngaku-tidak-berniat-buang>.

The Real, Really?, <https://www.lacanonline.com/2025/08/the-real-really/>.
Tsalitsah, Imtihanatul Ma'isyatut. (2024). “Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 13, no. 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Zahra Latief, Raudyatuh. Istiana Tajuddin, and Andi Juwita Amal. (May 31, 2024) “Gambaran Bentuk Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual Inses,” *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*. (5)(2). Hal. 93.

Žižek, Slavoj. (2020). *Cara Membaca Lacan*. London: Verso Books. 56.

